



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

ISWARI YENALITA, S.E. binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF,

umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengrajin Kain Sasirangan, tempat tinggal di Jalan Budi Karya II RT. 017 RW. 006 No. 32A Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

Bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa dari:

1. ISWARI YENALITA binti M. YUSUF alias MOHAMMAD

YUSUF, umur 43 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Budi Karya II RT. 17 RW. 06 No.32A Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

2. ISWARI YENALITA binti M. YUSUF alias

MOHAMMAD YUSUF, umur 42 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Sukmaraga Gang Nelayan RT. 09 RW. 11 Kelurahan Kotabaru Tengah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru;

Berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: W15/A12/011/HK.05//2016 tertanggal 05 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor: 002/SK-KH/2016/PA.Bjb tertanggal 06 Januari 2016;

Halaman 1 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUSFANDI ZAINURI bin M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Jalan Dr. Murjani RT. 005 RW. 006 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, sebagai **Pemohon II**;

GT. NOORSANI FADILLAH binti GT. SAMUDRA, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Veteran Gang Cahaya Indah RT. 010 RW. 005 No. 38 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota Kabupaten Banjar, sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor Register 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb tanggal 06 Januari 2016 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR, sedangkan Pemohon III adalah isteri kedua dari M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR;
2. Bahwa, pada 09 September 1965, M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR menikah dengan seorang perempuan bernama SRI SAINI binti SARDJO, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 20rb/143Sb.M/1965 tanggal 13 September 1965 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pradja Kota Banjarmasin;
3. Bahwa dari pernikahan M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR dengan SRI SAINI binti SARDJO, telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ISWARI YENALITA, S.E. binti M..YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF, lahir tanggal 21 Januari 1971;
- b. ISWARI YENALITA binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF, lahir tanggal 30 Agustus 1972;
- c. ISWARI YANALITA binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF, lahir tanggal 05 Januari 1974;
- d. YUSFANDI ZAINURI bin M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF, lahir tanggal 03 Januari 1975;
4. Bahwa, SRI SAINI binti SARDJO telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 April 1998, karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar Nomor : 009/AM/V-98 tertanggal 06 Mei 1998;
5. Bahwa, Ayah Kandung dari almarhumah SRI SAINI binti SARDJO yang bernama SARDJO telah meninggal dunia pada tahun 1970, juga ibu kandung dari almarhumah SRI SAINI binti SARDJO yang bernama SAINAH telah meninggal dunia pada tahun 1975;
6. Bahwa, ketika almarhumah SRI SAINI binti SARDJO meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR (suami);
 - b. ISWARI YENALITA, S.E. binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak kandung);
 - c. ISWARI YENALITA binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak kandung);
 - d. ISWARI YANALITA binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak kandung);
 - e. YUSFANDI ZAINURI bin M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak kandung);dan tidak ada ahli waris lainnya selain nama-nama yang tersebut diatas;
7. Bahwa, kemudian M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR menikah lagi dengan seorang perempuan bernama GT. NOORSANI FADILLAH binti GT. SAMUDRA pada 14 Februari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0127/64/II/2003 tertanggal 25 Februari 2003 yang

Halaman 3 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

8. Bahwa, dari pernikahan M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR dengan GT. NOORSANI FADILLAH binti GT. SAMUDRA tersebut tidak dikaruniai keturunan;
9. Bahwa, M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2015, karena Sakit sesuai dengan Surat keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Nomor : 472.12/081/KLU-2015 tertanggal 16 Oktober 2015;
10. Bahwa, Ayah Kandung dari almarhum M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR yang bernama AHAR telah meninggal dunia pada tahun 1986, juga ibu kandung dari almarhum M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR yang bernama MURAH telah meninggal dunia pada tahun 1973;
11. Bahwa, ketika almarhum M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - a. GT. NOORSANI FADILLAH binti GT. SAMUDRA (isteri kedua);
 - b. ISWARI YENALITA, S.E. binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak kandung);
 - c. ISWARI YENALITA binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak kandung);
 - d. ISWARI YANAIDAH binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak kandung);
 - e. YUSFANDI ZAINURI bin M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak kandung);dan tidak ada ahli waris lainnya selain nama-nama yang tersebut diatas;
12. Bahwa, semasa hidupnya almarhum M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR tidak meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
13. Bahwa, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan

Halaman 4 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan ahli waris dari almarhum M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama ahli waris dari almarhum M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR tersebut;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISWARI YENALITA Nomor 6372056101710001 tanggal 21 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSPANDI Nomor 6271010301740007 tanggal 04 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor

Halaman 5 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama YUSFANDI ZAINURI Nomor 2128/IST/1979 tanggal 10 September 1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Banjarmasin yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama GT NOORSANI FADILLAH Nomor 6303055106600002 tanggal 19 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh GT NOORSANI FADILLAH yang bermeterai cukup, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Surat Nikah Nomor 2056/143Sb.M/1965 tanggal 13 September 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotapradja Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SRI SAINI Nomor 009/AM/V-98 tanggal 06 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0127/64/II/2003 tanggal 25 Pebruari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian

Halaman 6 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh ISWARI YENALITA, ISWARI YENALITA, ISWARI YENALITA dan YUSFANDI ZAINURI tanggal 23 Oktober 2015 yang bermeterai cukup, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Kematian atas nama MOHAMMAD YUSUF Nomor 472.12/081/KLU-2015 tanggal 16 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.10.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, bernama ANDIANTO bin RABBANI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Pangeran RT. 09 RW. 01 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu. Saksi kenal dengan Pemohon III sejak alm. M.YUSUF menikah dengan Pemohon III;
 - Bahwa M. Yusuf telah meninggal dunia sekitar 100 hari yang lalu karena sakit dan ia meninggal dunia dalam keadaan Islam;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ayah kandung dan Ibu kandung dari alm. M. YUSUF yang keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari alm. M. YUSUF, namun saksi tidak mengetahui waktunya karena saat itu saksi belum lahir;

Halaman 7 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon III, alm. M. YUSUF pernah menikah dengan almh. SRI SAINI yang sekarang juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa SRI SAINI sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada alm. M. YUSUF, namun saksi tidak ingat tanggalnya;
 - Bahwa orang tua SRI SAINI juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almh. SRI SAINI;
 - Bahwa pernikahan antara alm. M. YUSUF dengan almh. SRI SAINI telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ISWARI YENALITA, ISWARI YENALITA, ISWARI YANALITA dan YUSFANDI ZAINURI;
 - Bahwa keempat orang anak dari M. YUSUF dan SRI SAINI tersebut sampai sekarang masih beragama Islam;
 - Bahwa pernikahan antara alm. M. YUSUF dengan GT.NOORSANI FADILLAH tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat masih sakit, alm. M. YUSUF pernah menulis diatas kertas tentang beberapa hartanya, saat itu saksi lah yang memberikan bolpennya, namun saksi tidak mengetahui maksud dari alm. M. YUSUF tersebut;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri dan anak dari alm. M. YUSUF;
 - Bahwa tidak ada pertengkar soal harta diantara ahli waris dari alm. M. YUSUF;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hutang yang ditinggalkan oleh alm. M. YUSUF.
2. Saksi Kedua, bernama ZAINAB binti ABDULLAH, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tegal Arum RT. 41 RW. 09 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru. Saksi mengaku sebagai bibi Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara sepupu. Saksi kenal dengan Pemohon III sejak alm. M.YUSUF menikah dengan Pemohon III;

Halaman 8 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. Yusuf telah meninggal dunia sekitar 100 hari yang lalu karena sakit dan ia meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa saksi kenal dengan Ayah kandung dan Ibu kandung dari alm. M. YUSUF yang keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari alm. M. YUSUF;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon III, alm. M. YUSUF pernah menikah dengan almh. SRI SAINI yang sekarang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa SRI SAINI sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada alm. M. YUSUF;
- Bahwa orang tua SRI SAINI juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almh. SRI SAINI;
- Bahwa pernikahan antara alm. M. YUSUF dengan almh. SRI SAINI telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ISWARI YENALITA, ISWARI YENALITA, ISWARI YANALITA dan YUSFANDI ZAINURI;
- Bahwa keempat orang anak dari M. YUSUF dan SRI SAINI tersebut sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara alm. M. YUSUF dengan GT.NOORSANI FADILLAH tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat masih sakit, alm. M. YUSUF pernah menulis diatas kertas tentang beberapa hartanya, saat itu saksi lah yang memberikan bolpennya, namun saksi tidak mengetahui maksud dari alm. M. YUSUF tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri dan anak dari alm. M. YUSUF;
- Bahwa tidak ada pertengkar soal harta diantara ahli waris dari alm. M. YUSUF;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada hutang yang ditinggalkan oleh alm. M. YUSUF.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Halaman 9 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan memohon penetapan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas kelslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Para Pemohon, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dan isteri dari alm. M. Yusuf;
- Bahwa Pemohon I bertindak untuk diri sendiri sekaligus kuasa (insidentil) dari dua orang saudara kandungnya yang lain yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa seseorang yang menghadap di muka pengadilan dan bertindak untuk diri sendiri sekaligus wakil bagi orang lain sebagai salah bentuk dari perwakilan di muka sidang (*vertegenwoordig*) pada dasarnya dapat dibenarkan menurut hukum karena prinsip dasar dalam pemberian kuasa menghadap di pengadilan adalah “kerelaan dalam pemberian dan penerimaan kuasa” serta “kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*)”. Sehingga dapat dipahami bahwa seseorang yang telah dewasa dan cakap dipandang mampu melakukan suatu perbuatan hukum

Halaman 10 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kapasitasnya sebagai *principal* sekaligus sebagai wakil bagi orang lain;

- Bahwa penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah keluarga atau kerabat dekat tertentu (*bepaalde persoon*) yang dalam ketentuan mengenai Kuasa Khusus Insidentil memiliki kewenangan dan kepentingan hukum untuk menjadi wakil;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus insidentil tidak diatur secara eksplisit, baik dalam HIR maupun R.Bg., namun secara implisit dapat dipedomani ketentuan dalam Pasal 147 ayat (3) R.Bg yang pada intinya mengatur bahwa surat kuasa dapat dibuat di hadapan pejabat umum dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru;
- Bahwa setelah memeriksa kelengkapan berkas kuasa khusus insidentil dimaksud, Pengadilan berpendapat bahwa kuasa tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil pemberian kuasa khusus insidentil;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Pokok permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menetapkan ahli waris dari almarhum M. Yusuf yang telah meninggal dunia serta bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan *waris mal waris* dalam hukum Islam;

Pertimbangan alat-alat bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Halaman 11 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.10 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa alat bukti P.1 – P.4 yang diajukan Para Pemohon merupakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akta Kelahiran yang berfungsi sebagai bukti identitas diri dan/atau tanda pengenal selain KTP dari Para Pemohon secara formil dan materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Bahwa dengan bukti P.1 – P.4 tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon adalah pihak *principal* atau materil (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung (*rechtsbevoegheid*) dengan pokok perkara;
- Bahwa bukti P.5 merupakan surat pernyataan ahli waris yang menerangkan bahwa Pemohon III merupakan ahli waris dari almarhum M. Yusuf. Terhadap bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa untuk menentukan ahli waris dari M. Yusuf tidak didasarkan pada pernyataan seseorang, namun didasarkan pada ketentuan dalam *faraidh* atau hukum waris Islam yang menganut asas *ijbari*. Dengan demikian, maka bukti P.5 dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 yang merupakan akta autentik, Pengadilan berpendapat bahwa M. Yusuf dengan Sri Saini adalah suami isteri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.7 merupakan Kutipan Akta Kematian Sri Saini yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 1998 di Banjarbaru. Bahwa bukti P.7 tersebut merupakan akta autentik, dengan demikian telah terbukti Sri Saini telah meninggal dunia dan selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 yang merupakan akta autentik, Pengadilan berpendapat bahwa M. Yusuf dengan Gt. Noorsani Fadillah adalah suami isteri sah, selanjutnya dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;
- Bahwa bukti P.9 merupakan pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Para Pemohon. Terhadap bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa untuk

Halaman 12 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan ahli waris dari M. Yusuf tidak didasarkan pada pernyataan seseorang, namun didasarkan pada ketentuan dalam *faraidh* atau hukum waris Islam yang menganut asas *ijbari*. Dengan demikian, maka bukti P.5 dikesampingkan;

- Bahwa bukti P.10 merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara. Bahwa untuk keterangan kematian seharusnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kantor Pencatatan Sipil dalam bentuk Akta Kematian, sementara itu, keterangan dari Lurah setempat merupakan pengantar sekaligus kelengkapan berkas dalam mengurus akta kematian dimaksud. Namun demikian, bukti P.10 tetap dapat dipertimbangkan namun untuk membuktikan kematian tersebut, bukti P.10 harus didukung dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan tetangga Para Pemohon;
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkara *a quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari almarhum Hj. Emiyati dan tetangga merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhumah;
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

**إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا
عارفاً بلحوق النسب صح**

Artinya:

Halaman 13 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb



“Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah”

- Bahwa Para Saksi yang dihadirkan Para Pemohon dapat didengarkan keterangannya sebagai Saksi dengan terlebih dahulu mengucapkan sumpah karena mereka tidak termasuk dalam golongan yang tidak boleh didengar kesaksiannya seperti yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;
- Bahwa dengan demikian, maka kesaksian Para Saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa M. Yusuf telah meninggal dunia sekitar 100 hari yang lalu karena sakit dan ia meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa Para Saksi kenal dengan Ayah kandung dan Ibu kandung dari alm. M. YUSUF yang keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari alm. M. YUSUF;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon III, alm. M. YUSUF pernah menikah dengan almh. SRI SAINI yang sekarang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa SRI SAINI sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada alm. M. YUSUF;
- Bahwa orang tua SRI SAINI juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almh. SRI SAINI;
- Bahwa pernikahan antara alm. M. YUSUF dengan almh. SRI SAINI telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ISWARI YENALITA, ISWARI YENALIDA, ISWARI YANALDAH dan YUSFANDI ZAINURI;
- Bahwa keempat orang anak dari M. YUSUF dan SRI SAINI tersebut sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara alm. M. YUSUF dengan GT.NOORSANI FADILLAH tidak dikaruniai keturunan;

Halaman 14 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri dan anak dari alm. M. YUSUF;
- Bahwa tidak ada pertengkar soal harta diantara ahli waris dari alm. M. YUSUF;
- Bahwa sepengetahuan Para Saksi tidak ada hutang yang ditinggalkan oleh alm. M. YUSUF.

Konstataasi fakta-fakta hukum

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan dengan mengaitkan alat-alat bukti bukti tertulis dan keterangan para Saksi di persidangan serta mempertimbangkan substansi dan relevansinya dengan pokok permohonan Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang selanjutnya dikonstataasi sebagai fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa M. Yusuf telah meninggal dunia sekitar 100 hari yang lalu karena sakit dan ia meninggal dunia dalam keadaan Islam;
- Bahwa Ayah kandung dan Ibu kandung dari alm. M. YUSUF yang keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari alm. M. YUSUF;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon III, alm. M. YUSUF pernah menikah dengan almh. SRI SAINI yang sekarang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa SRI SAINI sudah meninggal dunia terlebih dahulu daripada alm. M. YUSUF;
- Bahwa orang tua SRI SAINI juga telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almh. SRI SAINI;
- Bahwa pernikahan antara alm. M. YUSUF dengan almh. SRI SAINI telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama ISWARI YENALITA, ISWARI YENALITA, ISWARI YENALITA dan YUSFANDI ZAINURI;
- Bahwa keempat orang anak dari M. YUSUF dan SRI SAINI tersebut sampai sekarang masih beragama Islam;
- Bahwa pernikahan antara alm. M. YUSUF dengan GT.NOORSANI FADILLAH tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai istri dan anak dari alm. M. YUSUF;

Halaman 15 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pertengkar soal harta diantara ahli waris dari alm. M. YUSUF;
- Bahwa sepengetahuan Para Saksi tidak ada hutang yang ditinggalkan oleh alm. M. YUSUF.

Pertimbangan hukum mengenai pokok perkara

Petitum 1: Menetapkan ahli waris yang sah dari M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

- Bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari almarhum H. Maulani berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;
- Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan aqidah. Seorang muslim hanya boleh mewarisi dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخارى)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

- Bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing;

Halaman 16 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah);
- Bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “Pasal 171 huruf (c): *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*; Pasal 172: *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*; Pasal 173: *Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*”
- Bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap, ketika M. Yusuf meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah isteri dan empat orang anak kandungnya sementara kedua orang tua M. Yusuf telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa para kerabat yang meninggal dunia tersebut masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa M. Yusuf dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan para kerabata tersebut terhalang untuk mendapat warisan;
- Bahwa kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam secara bersama-sama memiliki kemampuan untuk menghijab (menghalangi) kerabat lain mendapatkan bagian warisan (*hijab hirman*);

Halaman 17 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;
- Bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR adalah isteri dan empat orang anaknya (Para Pemohon);

Petitum 2: Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR;
- Bahwa dalam permohonan ini, Para Pemohon juga meminta ditetapkan bagian masing-masing ahli waris menurut ketentuan dalam hukum waris Islam;
- Bahwa meskipun tidak disebutkan harta-harta apa saja yang menjadi peninggalan M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR, namun permintaan tersebut tetap dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan alasan bahwa penetapan bagian masing-masing ahli waris ini merupakan petunjuk bagi Para Pemohon dalam membagi harta waris yang ditinggalkan almarhum M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR;
- Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai bagian masing-masing ahli waris, perlu dikemukakan terlebih dahulu ketentuan mengenai harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR;
- Bahwa harta-harta yang diperoleh M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR sebelum menikah dengan Sri Saini maupun dengan Pemohon III, baik diperoleh karena warisan dari orang tuanya maupun dengan cara lain seperti hibah, hadiah, maupun wasiat merupakan harta pribadi dari M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR dan selanjutnya menjadi budel waris yang dibagikan kepada seluruh ahli waris berdasarkan porsi bagiannya masing-masing;

Halaman 18 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum almarhum M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR menikah dengan Pemohon III, ia sebelumnya telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Sri Saini yang pada tahun 1998 meninggal dunia karena sakit. Harta yang diperoleh M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR dengan Sri Saini selama perkawinan tersebut merupakan harta bersama keduanya dan jika akan dibagi waris nantinya, maka separuh dari harta tersebut harus disisihkan terlebih dahulu (yang merupakan milik dari almarhumah Sri Saini) dan separuhnya lagi merupakan milik dari M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR dan selanjutnya mejadi budel waris yang dibagikan kepada para ahli waris M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR yang sah;
- Bahwa demikian pula, harta yang diperoleh M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR dengan Pemohon III selama perkawinan merupakan harta bersama dari M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR dengan Pemohon III. Untuk pembagian harta waris, maka terlebih dahulu harus disisihkan separuh dari harta tersebut sebagai milik pribadi dari Pemohon III, selanjutnya separuh bagian lainnya merupakan budel waris yang merupakan harta warisan dari M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR dan dibagi waris kepada seluruh ahli waris berdasarkan porsi bagiannya masing-masing;
- Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai bagian masing-masing dari ahli waris M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR;
- Bahwa dalam perkara ini, ahli waris yang sah dari M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR adalah empat orang anak (tiga anak perempuan kandung dan satu orang anak laki-laki kandung) dan seorang isteri (Pemohon III);
- Bahwa bagian waris isteri jika pewaris meninggalkan anak adalah $\frac{1}{8}$ bagian sementara anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan *ashabah* atau sisa yang itu sejumlah $\frac{7}{8}$ bagian;
- Bahwa pewaris meninggalkan empat orang anak dimana salah seorang diantaranya adalah anak laki-laki kandung. Anak laki-laki kandung mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dari anak perempuan kandung.

Halaman 19 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Untuk menentukan bagian masing-masing anak, maka perlu ditetapkan asal masalah (bilangan pembagi) terlebih dahulu sebagai berikut:

1 orang anak laki-laki kandung mendapat dua bagian dari *ashabah*

1 orang anak perempuan kandung mendapat satu bagian dari *ashabah* dikalikan dengan tiga orang anak perempuan sehingga bagian dari *ashabah* untuk tiga orang anak perempuan adalah tiga bagian dari *ashabah*

Dengan demikian, maka asal masalah atau bilangan pembagi adalah 5, sehingga satu orang anak laki-laki kandung mendapatkan $\frac{2}{5}$ bagian dikali $\frac{7}{8}$ bagian sama dengan $\frac{14}{40}$ bagian dan satu orang anak perempuan mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian dikali $\frac{7}{8}$ bagian sama dengan $\frac{7}{40}$ bagian;

- Bahwa bagian Pemohon III sebagai isteri dari almarhum M. Yusuf alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR adalah $\frac{1}{8}$ yang jika disamakan bilangan pembagiannya dengan bagian ahli waris yang lain menjadi $\frac{5}{40}$ bagian;
- Bahwa dengan demikian, maka bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
 1. ISWARI YENALITA, S.E. binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{7}{40}$ bagian;
 2. ISWARI YENAIDA binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{7}{40}$ bagian;
 3. ISWARI YANAIDAH binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{7}{40}$ bagian;
 4. YUSFANDI ZAINURI bin M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF (anak laki-laki kandung) mendapatkan $\frac{14}{40}$ bagian;
 5. GT. NOORSANI FADILLAH binti GT. SAMUDRA (isteri) mendapatkan $\frac{5}{40}$ bagian;

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan:
 - 2.1. **ISWARI YENALITA, S.E. binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF** (anak perempuan kandung);
 - 2.2. **ISWARI YENALITA binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF** (anak perempuan kandung);
 - 2.3. **ISWARI YANALITA binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF** (anak perempuan kandung);
 - 2.4. **YUSFANDI ZAINURI bin M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF** (anak laki-laki kandung);
 - 2.5. **GT. NOORSANI FADILLAH binti GT. SAMUDRA** (Istri) adalah ahli waris dari **M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR**;
3. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari **M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF bin AHAR** adalah:
 - 3.1. **ISWARI YENALITA, S.E. binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF** mendapat 7/40 (tujuh per empat puluh) bagian;
 - 3.2. **ISWARI YENALITA binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF** mendapat 7/40 (tujuh per empat puluh) bagian;
 - 3.3. **ISWARI YANALITA binti M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF** mendapat 7/40 (tujuh per empat puluh) bagian;
 - 3.4. **YUSFANDI ZAINURI bin M. YUSUF alias MOHAMMAD YUSUF** mendapat 14/40 (empat belas per empat puluh bagian);
 - 3.5. **GT. NOORSANI FADILLAH binti GT. SAMUDRA** mendapat 5/40 (lima per empat puluh) bagian;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Halaman 21 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh **Azimar Rusydi, S.Ag., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. Khorul Huda, S.Ag., SH.** dan **M. Natsir Asnawi, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **Nuzula Yustisia, SHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Azimar Rusydi, S.Ag., MH.
Hakim Anggota II

H. Khorul Huda, S.Ag., SH.

M. Natsir Asnawi, SHI.
Panitera Pengganti

Nuzula Yustisia, SHI.

Perincian biaya perkara:

Halaman 22 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : Rp. 260.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23
Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2016/PA.Bjb